

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kajian ilmu keislaman kontemporer, fatwa memiliki peran penting sebagai pedoman yang menjembatani ajaran syariah dengan dinamika sosial-politik modern. Fatwa bukan sekadar pendapat hukum dari seorang ulama, melainkan representasi otoritas kolektif ulama yang menafsirkan Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas untuk menjawab tantangan yang muncul pada zaman sekarang.<sup>1</sup>

Di era globalisasi ini, negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim menghadapi berbagai tantangan baru seperti penerapan sistem demokrasi, penegakan hak-hak warga negara, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik.<sup>2</sup> Dalam situasi seperti ini, fatwa sering menjadi bahan perdebatan antara dua pandangan. Pandangan pertama bersifat konservatif, yang menekankan pentingnya menjaga kestabilan dan ketaatan kepada penguasa. Sementara pandangan kedua lebih progresif, yang berpendapat bahwa ajaran Islam perlu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Perbedaan fatwa antar lembaga ulama menunjukkan bahwa perbedaan metodologi ijtihad hukum islam antar lembaga tidak selalu sama. Perbedaan ini biasanya dipengaruhi oleh faktor historis, kondisi politik, dan budaya masing-masing.<sup>3</sup> Walaupun fatwa tidak selalu memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang, namun banyak umat Islam yang tetap menganggapnya sebagai pedoman moral yang harus diikuti.<sup>4</sup> Oleh karena

---

<sup>1</sup> Mohammad Hashim Kamali, "Shari'ah Law: An Introduction," *One World Publication*, 2008, hlm.173.

<sup>2</sup> Wahyuningtyas Dwi Saputri and Bagus Edi Prayogo, "Tantangan Demokrasi Di Era Globalisasi Demi Mewujudkan Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilu," in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 4, 2018, hlm.262–75.

<sup>3</sup> Nabil Mouline, *The Clerics of Islam: Religious Authority and Political Power in Saudi Arabia* (Yale University Press, 2014), hlm.112.

<sup>4</sup> Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Simon and Schuster, 2014), hlm.32.

itu, perbedaan cara pandang ulama dalam menafsirkan hukum akan menimbulkan pengaruh yang berbeda pula terhadap tindakan masyarakat, misalnya dalam hal sikap mereka terhadap demonstrasi.<sup>5</sup>

Demonstrasi merupakan salah satu fenomena sosial dan politik yang penting dalam sistem demokrasi. Melalui aksi demonstrasi, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, mengkritisi kebijakan pemerintah, dan menuntut perubahan sosial-politik. Sejak abad ke-20, ketika muncul gelombang demokratisasi dan gerakan hak asasi manusia di berbagai negara, demonstrasi menjadi cara utama bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, menyampaikan protes, atau menuntut perubahan terhadap kebijakan pemerintah. Aksi ini telah menjadi fenomena global yang tidak hanya terjadi di negara-negara demokratis, tetapi juga di berbagai negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim.<sup>6</sup>

Dalam konteks negara-negara muslim, demonstrasi menghadirkan dinamika tersendiri karena bersinggungan dengan interpretasi hukum Islam (syariah) mengenai hubungan antara rakyat dan penguasa. Di satu sisi, Islam mengajarkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) serta *al-nasīḥah* (memberi nasihat kepada pemimpin) yang dapat dipahami sebagai landasan teologis bagi partisipasi politik rakyat. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menekankan pentingnya ketaatan kepada *ulil amri* (pemegang otoritas) dan menghindari fitnah (perpecahan) yang dapat mengancam stabilitas sosial.

Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۗ

<sup>5</sup> Madawi Al-Rasheed, *Muted Modernists: The Struggle over Divine Politics in Saudi Arabia* (Oxford University Press, 2016), hlm.189.

<sup>6</sup> Charles Tilly and Lesley J Wood, *Social Movements, 1768-2012* (Routledge, 2015), hlm.29-31.

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*; merekalah orang-orang yang beruntung.”<sup>7</sup>

Ayat ini menjadi dalil utama yang menunjukkan bahwa dakwah, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan penyampaian kebenaran adalah kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) bagi umat Islam. Dalam konteks demonstrasi, ayat ini diinterpretasikan bahwa menyampaikan aspirasi, mengkritisi kebijakan yang tidak adil, dan memperjuangkan kebenaran melalui aksi kolektif merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan perintah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Selain itu terdapat pula dalam hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri dalam Shahih Muslim no. 49:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: “Dari Abu Sa’id al-Khudri *Radhiyallahu anhu*, ia berkata: Aku pernah mendengar *Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, ‘Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya (kekuasaannya); jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya (menasihatinya); dan jika ia tidak mampu juga, maka dengan hatinya (merasa tidak senang dan tidak setuju), dan demikian itu adalah selemah-lemah iman.’<sup>8</sup>

Hadis diatas menunjukan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk, diantaranya demonstrasi melalui media dakwah, baik dakwah *billisan* maupun dakwah *bil-qalam* tergantung

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/>.

<sup>8</sup> Nawawi, “Shahih Muslim Bi Syarh Al-Nawawi,” *Juz X, Cairo: Al-Maktabat Al-Misriyah, Nd, 1972.*

pada konteks *amar ma'ruf* itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, demonstrasi dapat dikatakan sebagai bentuk panjang dari *amar ma'ruf nahi munkar*.

Dalam konteks global, demonstrasi memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang.<sup>9</sup> Di satu sisi, demonstrasi dipandang sebagai wujud nyata dari praktik demokrasi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik. Seperti terlihat dalam gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1960-an yang berhasil memperjuangkan kesetaraan ras. Namun di sisi lain, demonstrasi juga bisa menjadi pemicu ketegangan dan ketidakstabilan politik, sebagaimana terjadi dalam peristiwa Arab Spring tahun 2011 yang menyebabkan kejatuhan sejumlah rezim di kawasan Timur Tengah.<sup>10</sup>

Indonesia dan Arab Saudi merupakan dua negara dengan mayoritas penduduk muslim yang memiliki perbedaan mendasar dalam sistem pemerintahan, tradisi hukum, dan pendekatan terhadap hak-hak sipil dan politik. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan populasi muslim terbesar, menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat dalam konstitusinya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan landasan hukum positif bagi pelaksanaan demonstrasi, meskipun dengan pembatasan-pembatasan tertentu untuk menjaga ketertiban dan keamanan.<sup>11</sup> Dalam praktiknya, demonstrasi di Indonesia telah menjadi bagian kesatuan dari dinamika politik, mulai dari gerakan reformasi 1998 yang menggulingkan rezim Orde Baru, hingga berbagai aksi massa seperti demonstrasi menolak UU Cipta Kerja 2020 yang melibatkan jutaan orang.

Sebaliknya, Arab Saudi sebagai negara monarki absolut dengan sistem pemerintahan yang berbasis pada interpretasi Wahabi terhadap syariah, memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Negara ini tidak memiliki konstitusi tertulis, melainkan menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah

<sup>9</sup> Charles Tilly and Lesley J Wood, *Social Movements, 1768-2012* (Routledge, 2015) , hlm.3.

<sup>10</sup> Marc Lynch, *The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle East* (Hachette UK, 2013) , hlm.78.

<sup>11</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998" (2004).

sebagai konstitusi. Demonstrasi dan aksi protes publik umumnya dilarang dan dianggap sebagai bentuk *khurūj* (pemberontakan) terhadap penguasa yang sah. Hai'ah Kibar al-'Ulama mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa demonstrasi tidak memiliki landasan dalam syariat Islam dan justru berpotensi menimbulkan fitnah, kerusuhan, serta perpecahan sosial.<sup>12</sup> Pernyataan tersebut dikeluarkan sebagai respons atas peristiwa Arab Spring tahun 2011 yang menjadi titik balik ketika ratusan ribu warga di Tunisia, Mesir, dan Yaman turun ke jalan menuntut reformasi, menunjukkan potensi demonstrasi untuk menggulingkan rezim otoriter.<sup>13</sup> Peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran serius bagi pemerintah Arab Saudi terhadap potensi penyebaran instabilitas politik di dalam negeri. Dalam pandangan mereka, upaya reformasi hendaknya dilakukan melalui mekanisme syar'i, yaitu dengan memberikan nasihat kepada penguasa (*ulil amri*), bukan melalui tekanan massa di ruang publik. Dengan demikian, larangan demonstrasi ini merupakan respons keagamaan sekaligus politik terhadap ancaman Arab Spring guna menjaga keamanan dan ketertiban kerajaan.<sup>14</sup>

Selain itu, Bayan ini berakar pada *manhaj* Salafi yang menekankan ketaatan kepada *ulil amri* dan menganggap demonstrasi bertentangan dengan tradisi *salafus shalih*.<sup>15</sup> Metodologi Salafi yang ketat, bayan tersebut merujuk hadis tentang kewajiban taat kepada penguasa Shahih Bukhari, no. 7144:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

<sup>12</sup> Dewan Ulama Senior Arab Saudi, "Pernyataan Dari Dewan Ulama Senior Di Kerajaan Arab Saudi Tentang Larangan Demonstrasi Dan Bahayanya Bagi Negara, Tertanggal 1/4/1432 H.," *Jurnal Penelitian Islam* 93 (2010), hlm.377–82.

<sup>13</sup> Lynch, hlm.9.

<sup>14</sup> Al-Rasheed, *Muted Modernists: The Struggle over Divine Politics in Saudi Arabia*, hlm.203.

<sup>15</sup> Bin Baz and Abdul Aziz bin Abdullah, "Majmu'Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi'ah," *Riyadh: Riasah Idaroh Al-Buhuts Al-Ilmiyyah Wal Ifta* 1431 (2004).

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda: Bagi setiap muslim, wajib taat dan mendengar kepada pemimpin (penguasa) kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai (dibenci) kecuali jika diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka tidak boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat.”

Hadis ini menegaskan kewajiban setiap muslim untuk taat kepada pemimpin baik dalam hal yang disukai maupun tidak disukai, kecuali jika diperintahkan melakukan maksiat.

Berbeda dengan Hai’ah Kibar al-‘Ulama Arab Saudi, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga fatwa keagamaan resmi di Indonesia, membolehkan demonstrasi melalui keputusan *ijtima’* ulama komisi fatwa se-indonesia IV tahun 2012 tentang etika berdemonstrasi dan kebebasan berekspresi, dengan syarat demonstrasi harus dilakukan dengan cara-cara yang santun dan tertib, sesuai dengan nilai-nilai *al akhlâq alkarîmah*.<sup>16</sup> Dalam hasil keputusan tersebut, ulama komisi fatwa se-indonesia membolehkan demonstrasi bertujuan untuk *al-amr bi al-ma’ruf wa alnahy ‘an al-munkar*; dijadikan sarana perjuangan (jihad) untuk melakukan perubahan menuju suatu sistem nilai yang lebih baik berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah, maka hal itu bernilai positif, sehingga hukumnya boleh (mubah), bahkan bisa berkembang menjadi sunnah atau wajib, tergantung pada situasi dan kondisinya.

Pada dasarnya fatwa MUI lahir dalam konteks negara demokrasi yang mengakui kedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi kebebasan berekspresi.<sup>17</sup> Oleh karena itu, pendekatan MUI terhadap demonstrasi cenderung menegaskan pentingnya menjaga ketertiban umum namun tetap mengakui hak rakyat untuk menyampaikan pendapat.<sup>18</sup> Hal ini

<sup>16</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Hasil Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Iv,” 2012, 1–23.

<sup>17</sup> Robert W Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton University Press, 2011), hlm.124.

<sup>18</sup> Moch Nur Ichwan, “Ulama, State and Politics,” *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005), hlm.56.

mencerminkan konteks Indonesia sebagai negara demokrasi dengan keragaman etnis dan agama, di mana partisipasi publik dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945.

Perbedaan pandangan ini tampak jelas antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bayan Hai'ah Kibar al-'Ulama Arab Saudi. MUI cenderung memberikan ruang kebolehan terhadap demonstrasi selama dilakukan dengan cara yang damai, tidak anarkis, serta bertujuan menegakkan keadilan dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebaliknya, Hai'ah Kibar al-'Ulama secara tegas mengharamkan demonstrasi dengan menekankan ketaatan kepada *ulil amri*, dan memandang aksi semacam itu dapat menimbulkan kekacauan serta mengancam stabilitas negara. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konteks sosial dan sistem politik nasional sangat memengaruhi cara ulama menafsirkan interpretasi syariah.<sup>19</sup>

Pertentangan yang sangat tajam antara Indonesia dan Arab Saudi dalam menyikapi demonstrasi ini menimbulkan kebingungan bagi umat Islam global. Jika Islam adalah agama yang sama, diwahyukan oleh Tuhan yang sama, dengan Al-Qur'an yang sama dan mengikuti Sunnah Nabi yang sama, mengapa interpretasi hukumnya terhadap demonstrasi bisa sangat bertolak belakang? Manakah yang lebih sesuai dengan prinsip Islam: sistem Indonesia yang memberikan ruang kebebasan atau sistem Arab Saudi yang menekankan stabilitas mutlak?

Perbedaan ini semakin ironis dan tampak munafik karena adanya ketidakkonsistenan sikap Arab Saudi terhadap demonstrasi. Di dalam negeri, pemerintah Saudi melarang demonstrasi secara keras.<sup>20</sup> Namun, di luar negeri, Arab Saudi justru mendukung gerakan demonstrasi dan oposisi di beberapa negara lain.<sup>21</sup> Sebagai contoh, pada tahun 2019–2020 Arab Saudi memberi dukungan moral dan diplomatik kepada demonstran Hong Kong yang menentang pemerintah Tiongkok. Media-media Saudi bahkan

<sup>19</sup> Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, hlm.502.

<sup>20</sup> Al-Rasheed, *Muted Modernists: The Struggle over Divine Politics in Saudi Arabia*, hlm.215.

<sup>21</sup> W Andrew Terrill, *The Saudi-Iranian Rivalry and the Future of Middle East Security* (Department of the Army, 2011), hlm.112.

memberitakan aksi tersebut secara positif sebagai perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi. Selain itu, Arab Saudi sejak lama mendukung kelompok oposisi di negara-negara seperti Suriah, Iran, dan Yaman, termasuk mendukung dalam bantuan dana dan persenjataan kepada kelompok-kelompok pemberontak yang melakukan perlawanan bersenjata, yang secara tindakan jauh lebih ekstrem daripada sekadar demonstrasi damai.

Ketidakkonsistenan ini menimbulkan pertanyaan penting: mengapa demonstrasi dilarang keras di Saudi, tetapi didukung ketika terjadi di negara lain? Jika benar demonstrasi dianggap menimbulkan fitnah dan termasuk bentuk *khuruj* (pemberontakan) yang dilarang syariat, seharusnya larangan itu berlaku secara universal dan konsisten. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya menjadi bahan perdebatan di ruang akademik, tetapi berpengaruh langsung terhadap kehidupan jutaan muslim yang menghadapi dilema antara kewajiban agama dan hak sipil mereka sebagai warga negara.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sekadar menjelaskan perbedaan antara Indonesia dan Arab Saudi, melainkan juga mengidentifikasi pendekatan mana yang lebih benar dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam, serta mengapa perbedaan itu terjadi dan apa implikasinya bagi umat muslim global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan tidak hanya dalam ranah akademis sebagai pengembangan ilmu hukum Islam komparatif, tetapi juga sebagai panduan bagi umat Islam dalam menyikapi isu demonstrasi dengan pemahaman yang lebih mendalam dan tidak bias, serta sebagai referensi bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang seimbang antara menjaga kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental dan menjaga ketertiban umum sebagai kepentingan bersama.

Dengan berdasarkan latar belakang masalah tersebut ditemukan perbedaan penetapan hukum demonstrasi dari masing-masing fatwa, demikian penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“Hukum Demonstrasi menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Bayan**

## **Hai'ah Kibar al-'Ulama Arab Saudi''.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai diatas, penulis menemukan beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Majelis Ulama Indonesia dan Hai'ah Kibar al-'Ulama' Arab Saudi tentang Demonstrasi?
2. Bagaimana analisis perbandingan pandangan hukum antara Majelis Ulama Indonesia dan Hai'ah Kibar al-'Ulama' Arab Saudi tentang Demonstrasi?
3. Bagaimana pengaruh sistem hukum dan politik diantara kedua negara terhadap Fatwa/Bayan tentang Hukum Demonstrasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Majelis Ulama Indonesia dan Hai'ah Kibar al-'Ulama' Arab Saudi tentang Demonstrasi.
2. Untuk mengetahui analisis perbandingan pandangan hukum antara Majelis Ulama Indonesia dan Hai'ah Kibar al-'Ulama' Arab Saudi tentang Demonstrasi.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem hukum dan politik diantara kedua negara terhadap Fatwa/Bayan tentang Hukum Demonstrasi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berkaitan dengan kontribusi penelitian ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memperkaya

kajian keilmuan yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, manfaat praktis berhubungan dengan dampak langsung yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak terkait melalui hasil penelitian ini, baik dalam bentuk rekomendasi maupun penerapan pada praktik di lapangan. Secara lebih rinci, manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis/Akademik
  - a. Penelitian ini memperluas pemahaman mengenai bagaimana *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) dipraktikkan dalam konteks sosial-politik yang berbeda.
  - b. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian *fikih siyasah*, terutama dalam memahami perbedaan hukum demonstrasi pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Bayan Hai'ah Kibar al-'Ulama' Arab Saudi.
  - c. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik baru dalam membaca hubungan antara agama, politik, dan masyarakat muslim modern.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi dalam merumuskan fatwa keagamaan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan politik masyarakat Muslim di Indonesia dan Arab Saudi.
  - b. Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi umat Islam dalam menyikapi isu demonstrasi.
  - c. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang seimbang antara menjaga kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental dan menjaga ketertiban umum sebagai kepentingan bersama.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam kehidupan sosial dan politik modern, demonstrasi telah menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi,

kritik, dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah. Di berbagai negara, termasuk negara-negara mayoritas Muslim, demonstrasi dianggap sebagai bagian dari hak berekspresi dan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, praktik demonstrasi tidak terlepas dari perdebatan normatif, karena menyangkut persoalan ketaatan kepada penguasa (*ulil amri*), *amar ma'ruf nahi munkar*, serta potensi fitnah dan kekacauan sosial.

Fenomena ini semakin menonjol setelah munculnya gelombang Arab Spring (2010–2011) yang mengguncang dunia Arab dan menggulingkan banyak rezim otoriter. Di tengah situasi tersebut, Hai'ah Kibar al-'Ulama Arab Saudi mengeluarkan bayan resmi yang menegaskan haramnya demonstrasi, dengan alasan menjaga persatuan jamaah (*al-jama'ah*) dan mencegah fitnah (*chaos*) yang dapat merusak stabilitas negara.<sup>22</sup> Ulama Saudi mendasarkan pandangannya pada prinsip ketaatan terhadap penguasa Muslim selama tidak memerintahkan maksiat, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa: 59 dan berbagai hadis yang menegaskan pentingnya menjaga kesatuan umat.

Berbeda dengan itu, di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan nasional memiliki pandangan yang lebih kontekstual terhadap demonstrasi. Dalam keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-indonesia IV tahun 2012 tentang etika berdemonstrasi dan kebebasan berekspresi, membolehkan demonstrasi melalui dengan syarat demonstrasi harus dilakukan dengan cara-cara yang santun dan tertib, sesuai dengan nilai-nilai *al akhlâq alkarîmah*.<sup>23</sup> MUI tidak mengharamkan demonstrasi selama dilakukan secara damai, tertib, tidak anarkis, dan tidak menimbulkan kerusakan. Menurut MUI, aksi demonstrasi dapat dikategorikan sebagai bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar* apabila bertujuan menegakkan keadilan dan menolak kezaliman, dengan tetap memperhatikan adab *syar'i* serta hukum positif.

<sup>22</sup> Arab Saudi, "Pernyataan Dari Dewan Ulama Senior Di Kerajaan Arab Saudi Tentang Larangan Demonstrasi Dan Bahayanya Bagi Negara, Tertanggal 1/4/1432 H."

<sup>23</sup> Indonesia, "Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Iv."

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pandangan hukum Islam dalam fatwa MUI dan bayan Hai'ah Kibar al-'Ulama Arab Saudi tentang hukum demonstrasi, dengan menelusuri landasan normatif, metode istinbath hukum, serta pengaruh sistem hukum dan politik terhadap masing-masing fatwa di kedua negara.

Kerangka pemikiran ini dibangun atas tiga teori utama dalam studi hukum Islam kontemporer yaitu:

#### 1. Teori *Ikhtilaf*

Kata *al-Ikhtilaf* secara bahasa *ikhtilaf* berasal dari kata *khalafa*, *yakhlifu*, *khalfan*. Adapun makna *khilafan* yaitu berbeda, mengganti, membelakangi, meninggalkan keturunan. *Khalfan* dapat juga diartikan dengan bertentangan, tidak sepakat, berselisih paham, perbedaan pendapat atau pikiran yang masih terjadi di kalangan ulama.<sup>24</sup> *Ikhtilaf* (perbedaan pendapat) merupakan perbedaan pola pikir dalam menentukan suatu hukum syara seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah dari para kalangan *mujtahid* dengan jalan tidak menyalahkan pendapat orang lain tetapi saling berdiskusi untuk menggali kebenarannya.<sup>25</sup> Dari definisi *ikhtilaf* menurut istilah, dapat disimpulkan bahwa *ikhtilaf* adalah perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih yang masing-masing mengemukakan argumen dan metode yang berbeda, dan perbedaan ini diakibatkan oleh ijtihad yang diakui oleh syara. Sedangkan menurut Taha Jabir *ikhtilaf* adalah: “*ikhtilaf* dan *mukhalifah* proses yang dilalui metode yang berbeda, antara seorang dan yang lainnya dalam bentuk perbuatan atau perkataan.”<sup>26</sup>

Didalam Al qur'an *ikhtilaf* merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah swt dalam surat Hud ayat 118-119: “Sesungguhnya

<sup>24</sup> Ibn Faris and Abu al-Husayn Ahmad, “Mu'jam Maqayis Al-Lughah,” *Beirut: Dar Al-Fikr* 4 (1979), hlm.389.

<sup>25</sup> Muhammad Basri, Pahru Hidayat, and Sukma Adi Putra, “Dinamika *Ikhtilaf* Di Antara Ulama Mazhab Fiqih,” *Journal Islamic Education* 1, no. 1 (2023), hlm.57–66.

<sup>26</sup> Taha Jabir Fayyadl Al-Ulwani, “Al Adabul *Ikhtilaf*-Islam, Terj Abul Fahmi” (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm.52.

segala kemakmuran yang ada di jagat raya ini termasuk tegaknya kehidupan tidak akan terwujud bila manusia diciptakan dalam keadaan yang sama dalam segala hal, mulai dari proses penciptaan sampai pada metode berpikir hasil ciptaan Allah itu”. Perbedaan dalam suatu persoalan merupakan hal yang wajar, sebagaimana dalam tradisi keilmuan Islam perbedaan pendapat di kalangan ulama dipandang sebagai rahmat bagi umat. Hal tersebut terjadi karena para ulama telah melakukan ijtihad dengan mengerahkan seluruh kemampuan intelektual dan spiritual mereka dalam rangka mencari dan menetapkan kebenaran hukum. Oleh sebab itu, perbedaan hasil ijtihad bukanlah suatu kekeliruan, melainkan konsekuensi logis dari upaya ilmiah dalam memahami dalil-dalil syar’i yang terbatas, sementara persoalan dan perkembangan masyarakat selalu berubah dan terus berkembang.

Adapun sebab-sebab terjadinya *ikhtilaf* ada tiga yaitu:

a. Perbedaan dalam sumber hukum

Perbedaan mengenai penetapan sebagian sumber-sumber hukum disebabkan oleh beberapa hal seperti perbedaan standar periwayatan, fatwa sahabat, ijma, dan qiyas.

b. Perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari *tasyri’* (penggunaan hadis dan *ra’yu*)

Perbedaan kemampuan dan cara memahami *nash* bisa dilihat pada beberapa hal yaitu:

1) Perbedaan dalam memahami *nash*

Perbedaan dalam memahami *nash* sangat bergantung pada kapasitas dan metode istinbath masing-masing *mujtahid*. Sebagian *mujtahid* menetapkan hukum berdasarkan makna lahiriah (*zāhir*) dari *nash*, sedangkan sebagian lainnya lebih mengutamakan penggalan makna yang dikandung oleh *nash* tersebut secara lebih mendalam (*ma’qūl al-nash*). Perbedaan cara pandang ini pada akhirnya melahirkan

keragaman pendapat fikih di kalangan para mujtahid.

- 2) Perbedaan dalam menetapkan hukum yang tidak ada dalil *nashnya*

Apabila suatu permasalahan tidak ditemukan dalil nash yang secara eksplisit menjelaskannya, maka para mujtahid menggunakan metode *qiyās* atau bentuk ijtihad lainnya untuk menetapkan hukumnya. Pada titik inilah pintu terjadinya *ikhtilāf* di kalangan para fuqahā' menjadi sangat terbuka. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan nash yang bersifat tetap, sementara perkembangan kehidupan manusia senantiasa menimbulkan persoalan baru yang membutuhkan kepastian hukum.<sup>27</sup>

- 3) Perbedaan dalam menggunakan metode *al jam'u* dan *al tarjih* pada dalil yang bertentangan.

Seorang *mujtahid* terkadang dihadapkan pada dua dalil yang secara lahiriyah tampak saling bertentangan. Dalam kondisi tersebut, satu dalil dapat menunjukkan hukum tertentu, sementara dalil lainnya mengarah pada hukum yang berbeda. Situasi inilah yang kemudian menyebabkan para ulama berbeda dalam menetapkan hukum suatu permasalahan. Perbedaan tersebut muncul sebagai akibat dari perbedaan dalam menerapkan metode *al-jam'u wa al-tawfiq* dan *al-tarjih*. Dalam menyelesaikan *ta'arud al-adillah*, para ulama memiliki metodologi yang berbeda. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa urutan langkah penyelesaian *ta'arud* dimulai dari: (1) *al-naskh*, (2) *al-tarjih*, (3) *al-jam'u wa al-tawfiq*, dan (4) menggugurkan kedua dalil lalu mencari dalil lain sebagai pengganti. Adapun menurut *jumhūr al-'ulamā'* termasuk ulama

<sup>27</sup> Musthafā Sa'id al Khin, "Atsar Al-Ikhtilāf Fi Al-Qawāid Al-Ushūliyyah Fi Ikhtilāf Al-Fuqahā'," *Bairūt: Mu'assasah Al-Risālah*, 1996, hlm.67-68.

Syafi'iyah, urutan penyelesaiannya adalah: (1) mendahulukan metode *al-jam'u wa al-tawfiq*, (2) kemudian *al-tarjih*, (3) setelah itu *al-naskh*, dan (4) apabila tidak memungkinkan, keduanya digugurkan.<sup>28</sup>

c. Perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami *nash-nash* syariat (*ushlub* bahasa)

Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami cara penyampaian atau pengungkapan makna dalam bahasa Arab. (*ushlub al-lughah al-'arabiyah*).

Beberapa penyebab perbedaan pendapat di atas menunjukkan bahwa perbedaan dalam pemikiran hukum Islam berkaitan erat dengan sumber hukum Islam itu sendiri. Baik Al-Qur'an maupun hadis memberikan ruang bagi munculnya perbedaan pendapat. Hal ini terjadi karena adanya dalil-dalil yang bersifat *zhanni* dalam *nash*, serta hadis yang juga berstatus *zhanni al-wurud* sebagai sumber hukum. Kondisi tersebut membuat para ulama dapat memiliki penafsiran yang berbeda, sehingga keragaman pendapat menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari dan akan selalu ada.<sup>29</sup>

*Ikhtilaf* seperti ini juga terjadi dikalangan ulama Indonesia dan Arab Saudi dalam menetapkan hukum demonstrasi. Lembaga keagamaan resmi yang berlandaskan syariat islam, MUI dan Hai'ah Kibar Al Ulama Arab Saudi berbeda pandangan dan pemahaman mengenai dalil-dalil yang menjadi dasar hukum penetapan hukum demonstrasi.

2. Teori *Tarjih*

Secara bahasa, kata *at-tarjih* berasal dari akar kata (kata dasar) *r-j-h* yang kemudian *diikutkan wazan fa'ala* (dobel 'ain) sehingga menjadi *rajjaha-yurajjihu-tarjih*, yang memiliki arti memberikan penguatan kepada yang lain sehingga menjadi kuat.<sup>30</sup> Ar-Rāzī (w. 606/1209)

<sup>28</sup> Basri, Hidayat, and Adi Putra, "Dinamika *Ikhtilaf* Di Antara Ulama Mazhab Fiqih.", hlm.62.

<sup>29</sup> Kholidah M Ag, "Akar *Ikhtilaf* Dalam Pemikiran Hukum Islam Dan Cara Mensikapi Perbedaan," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 9, no. 2 (2023): 327–41.

<sup>30</sup> M Al-Shawkani, "Irshad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haqq Min Ilm Al-Usul (AA Anaya, Ed., 2

mendefinisikan *tarjih* dalam usul fikih sebagai, “Menguatkan salah satu dalil atas yang lain sehingga diketahui mana yang kuat lalu diamankan yang lebih kuat itu dan ditinggalkan yang tidak kuat.”<sup>31</sup> Dengan kata lain, *tarjih* merupakan proses pemilihan salah satu pendapat atau dalil dari dua atau lebih dalil yang tampak bertentangan dengan cara menunjukkan sisi keunggulan atau kekuatan dalil tersebut dibandingkan dalil lainnya sehingga dapat dijadikan dasar untuk diamankan.<sup>32</sup>

Dalam ilmu usul fikih *tarjih* diartikan sebagai proses penilaian terhadap dalil-dalil *syar‘i* yang secara lahiriyah tampak saling bertentangan, atau evaluasi terhadap pendapat-pendapat (*qaul*) fikih untuk menentukan mana yang memiliki argumentasi lebih kuat dan layak untuk dijadikan sebagai dasar hukum.<sup>33</sup> Dalam konsep usul fikih, dalil-dalil yang menjadi objek *tarjih* pada umumnya tampak memiliki pertentangan secara lahiriyah (*ta‘ârud al-adillah*). Pertentangan tersebut biasanya muncul akibat perbedaan pemahaman para mujtahid terhadap dalil, sehingga sesungguhnya kontradiksi itu hanya bersifat lahiriyah. Namun demikian, sebagian ulama juga mengakui bahwa kontradiksi dapat terjadi secara hakiki antara dalil-dalil *syar‘i* dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, apabila terdapat dua dalil yang tampak saling bertentangan, baik secara lahiriyah maupun hakiki, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui metode *tarjih*, setelah sebelumnya tidak dimungkinkan adanya kompromi hukum (*al-jam‘u wa at-taufiq*) terhadap keduanya. *Ta‘ârud al-adillah* dapat terjadi pada dua atau lebih dalil hukum Islam, dan para ulama usul fikih membaginya ke dalam tiga kemungkinan bentuk:

---

Vols.),” *Dar Al-Kitab Al-Arabi*, 1999, hlm.273.

<sup>31</sup> Fajr al-Din al-Razi, *Al-Mahsul Fiiilm Usul Al-Fikih* (Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1988), hlm.397.

<sup>32</sup> Imron Rosyadi, “*Tarjih* Sebagai Metode: Perspektif Usul Fikih,” *Ishraqi* 1, no. 1 (2017), hlm.52–61.

<sup>33</sup> M Al-Shawkani, “*Irshad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haqq Min Ilm Al-Usul* (AA Anaya, Ed., 2 Vols.),” *Dar Al-Kitab Al-Arabi*, 1999, hlm.312.

- a. Pertentangan antara dalil *qaṭ'î* dan dalil *ẓannî*.

Bentuk pertentangan ini merupakan persoalan yang masih diperdebatkan oleh para ulama usul fikih. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak boleh mempertentangkan dalil *qaṭ'î* dengan dalil *ẓannî*, sebab dalil *qaṭ'î* memiliki kepastian makna dan ketetapan yang lebih kuat, sedangkan dalil *ẓannî* masih bersifat tidak pasti atau dapat berubah. Al-Asnawî termasuk ulama yang menegaskan bahwa dalil *qaṭ'î* harus selalu lebih diutamakan daripada dalil *ẓannî*.

- b. Pertentangan antara dua dalil *qaṭ'î*.

Menurut Asy-Syaukânî dalam *Irsyâd al-Fuḥûl*, tidak mungkin terjadi pertentangan antara dua dalil *qaṭ'î*, baik keduanya bersumber dari dalil *'aqli* maupun *naqli*. Jika tampak terjadi kontradiksi, maka dapat dipastikan bahwa terdapat kesalahan dalam memahami salah satu dalil.

- c. Pertentangan antara dua dalil *ẓannî*.

Bentuk ini merupakan wilayah utama terjadinya *ta'ârûḍ al-adillah*. Pertentangan dapat bersifat *zahir* maupun *hakiki*, dan sering muncul dalam proses *istidlal* para *mujtahid*. Dalam Syarḥ al-Asnawî, al-Asnawî menjelaskan bahwa kontradiksi antara dua dalil *ẓannî* sangat mungkin terjadi penerapan metode *tarjîh* dalam pandangan seorang *mujtahid*.<sup>34</sup>

Adapun terjadinya *ta'ârûḍ al-adillah* pada dua dalil *ẓannî* secara hakiki masih menjadi perdebatan di kalangan ulama usul fikih. Perbedaan pandangan tersebut setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam dua arus pemikiran. Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa pertentangan secara hakiki antara dua dalil *ẓannî* memang mungkin terjadi, terutama apabila kedudukan kedua dalil tersebut sejajar dan tidak terdapat salah satu yang lebih kuat dibandingkan

<sup>34</sup> Al-Asnawî, Syarḥ al-Asnawî Nihâyah al-Saul Syarḥ Minhâj al-Wuṣûl ilâ 'Ilm al-Uṣûl al-Baiḍâwî (Kairo: Maktabah Muḥammad 'Alî Ṣabîh, t.t), Juz 3, hlm. 151

yang lain.<sup>35</sup> Kedua, kelompok yang berpandangan bahwa pertentangan hakiki tidak mungkin terjadi antara dua dalil *zanni*. Menurut kelompok ini, jika tampak adanya kontradiksi, maka kemungkinan para mujtahid dapat mengompromikan keduanya, atau meninggalkan keduanya, atau mengamalkan salah satu di antaranya.<sup>36</sup>

Perbedaan cara *mentarjih* ini terjadi dikalangan ulama Indonesia dan Arab Saudi dalam menetapkan hukum demonstrasi. Lembaga keagamaan resmi yang berlandaskan syariat islam, MUI dan Hai'ah Kibar Al Ulama Arab Saudi berbeda dalam seleksi atau pemilihan mengenai dalil-dalil yang menjadi dasar hukum penetapan hukum demonstrasi.

### 3. Teori Perbandingan Hukum

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) menunjukkan bahwa bidang ini bukan merupakan cabang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya.<sup>37</sup> Perbandingan hukum merupakan kegiatan ilmiah yang memperbandingkan suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Aktivitas membandingkan tersebut mencakup pencarian dan pengidentifikasian persamaan serta perbedaan antara sistem hukum yang dikaji, disertai dengan penjelasan atas temuan tersebut. Selain itu, perbandingan hukum juga meneliti bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam praktik, bagaimana pemecahan yuridis diterapkan, serta faktor-faktor nonhukum yang turut memengaruhi keberlakuan hukum dalam masyarakat.<sup>38</sup> Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.<sup>39</sup> Menurut Zweigert dan Kotz dalam buku perbandingan hukum karya Wartiningsih,

<sup>35</sup> Muhammad Wafâ, Ta'âruf al-Adillah, hlm.47-48.


<sup>36</sup> Muhammad Wafâ, Ta'âruf al-Adillah, hlm.47-48.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, “Perbandingan Hukum,” *Bandung: Melati*, 1989: 131.

<sup>38</sup> Sunarjati Hartono, “Kapita Selekta Perbandingan Hukum,” 1986: 54.

<sup>39</sup> Djaja S Meliala, “Hukum Di Amerika Serikat, Suatu Studi Perbandingan,” *Tarsito. Bandung*, 1977, hlm.89.

Perbandingan hukum merupakan suatu kegiatan intelektual yang menjadikan hukum sebagai objek kajian, sementara perbandingan menjadi metode atau proses untuk menganalisis persamaan dan perbedaan sistem hukum.<sup>40</sup> *Comparative law* atau perbandingan hukum dalam penelitian ini merujuk pada penelitian yang tujuannya membandingkan sistem hukum luar negeri dengan sistem hukum dalam negeri.



Gambar 1 Kerangka berpikir

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti peran fatwa dalam politik Islam, tetapi sedikit yang secara khusus membandingkan MUI dan Hai'ah Kibar al-'Ulama' tentang demonstrasi. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

<sup>40</sup> S H Wartiningih, S H Indien Winarwati, and S H Rina Yulianti, *Buku Ajar: Perbandingan Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

1. Jurnal dengan judul “Legalitas Aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi” yang ditulis oleh Supriadin Capah. Penelitian ini menemukan bahwa demonstrasi diperbolehkan selama tertib, damai, tidak merusak, dan bertujuan *amar ma'ruf nahi munkar*. Larangan hanya berlaku jika mengandung fitnah dan kekacauan. Penelitian ini juga mengungkap bahwa konteks sosial-politik tempat ulama berada sangat mempengaruhi fatwa mereka.<sup>41</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini menganalisis pandangan ulama secara umum tanpa fokus pada lembaga fatwa resmi tertentu, sementara penelitian penulis secara spesifik membandingkan Fatwa MUI dan Bayan Hai'ah Kibar al-'Ulama Saudi.
2. Jurnal yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi" yang ditulis oleh Aliefia Qatrunnada dan Muannif Ridwan, mengkaji kompatibilitas demonstrasi dengan Islam dalam konteks demokrasi Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa demonstrasi diperbolehkan jika damai, tidak melanggar syariat, dan bertujuan menegakkan keadilan. Penelitian ini menekankan pentingnya etika Islami dalam berdemonstrasi seperti menghormati hak orang lain dan menjaga proporsionalitas.<sup>42</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini fokus pada konteks Indonesia tanpa analisis fatwa resmi atau perbandingan dengan negara Muslim lainnya, sedangkan penelitian penulis menganalisis dan membandingkan dua fatwa resmi dari MUI dan Arab Saudi.
3. Jurnal dengan judul "Khurūj in Contemporary Islamic Thought: The Case of the Arab Spring" yang ditulis oleh Muhammad Al-Atawneh (2016) menganalisis bagaimana konsep *khurūj* (pemberontakan) direinterpretasikan dalam konteks Arab Spring. Al-Atawneh menemukan polarisasi tajam: ulama moderat seperti Yusuf al-

---

<sup>41</sup> Supriadin Capah, “Legalitas Aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi,” *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024): 73–88.

<sup>42</sup> Aliefia Qatrunnada and Muannif Ridwan, “Tinjauan Hukum Islam Dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi,” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2022): 104–12.

Qaradawi membolehkan protes damai sebagai hak rakyat, sementara ulama Wahabi Saudi melarangnya karena dianggap menimbulkan fitnah. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan sangat dipengaruhi konteks politik serta ulama independen cenderung mendukung demonstrasi, sementara ulama yang terafiliasi dengan rezim cenderung melarangnya.<sup>43</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada konteks Arab Spring dengan pendekatan sosiologis-politis, sementara penelitian penulis melakukan analisis komparatif sistematis terhadap metodologi dan argumentasi dua fatwa resmi dari MUI dan Hai'ah Kibar al-'Ulama.

4. Jurnal yang berjudul “Aksi Unjuk Rasa Bela Islam di Indonesia Pada Kasus Ahok Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah” yang ditulis oleh Ryan Arief Rahman, Amir Sahidin, dan Inayah Nazahah mengkaji bagaimana aksi unjuk rasa bela Islam di Indonesia, khususnya dalam kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), diposisikan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menelaah fenomena unjuk rasa sebagai sarana penyampaian aspirasi umat Islam dengan menimbang tujuan-tujuan pokok syariat, terutama perlindungan agama (*ḥifz al-dīn*), serta kaitannya dengan *amar ma'ruf nahi munkar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi unjuk rasa bela Islam pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, bahkan dapat bernilai fardhu kifayah apabila bertujuan menjaga eksistensi agama dan kemaslahatan umum.<sup>44</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini berfokus pada satu kasus konkret di Indonesia dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, tanpa melakukan analisis

---

<sup>43</sup> Muhammad Al-Atawneh, “Khurūj in Contemporary Islamic Thought: The Case of the ‘Arab Spring,” *Ilahiyat Studies* 7, no. 1 (2016): 27–52.

<sup>44</sup> Ryan Arief Rahman, Amir Sahidin, and Inayah Nazahah, “Aksi Unjuk Rasa Bela Islam Di Indonesia Pada Kasus Ahok Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah,” *Istinbath* 20, no. 2 (2021): 349–71.

komparatif dengan regulasi hukum positif atau konteks negara lain.

5. Jurnal yang berjudul “Islam dan Politik Kebebasan Berpendapat Mahasiswa” yang ditulis oleh Suprima mengkaji bagaimana kebebasan berpendapat mahasiswa dipahami dan dipraktikkan dalam konteks politik serta ditinjau dari perspektif nilai-nilai Islam. Penelitian ini menelaah fenomena penyampaian aspirasi mahasiswa, termasuk kritik terhadap kebijakan publik dan kekuasaan, dengan menempatkannya dalam kerangka hak kebebasan berpendapat dan prinsip-prinsip syariah. Kajian ini menyoroti keterkaitan antara kebebasan berekspresi dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar*, tanggung jawab moral, serta batasan etis dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat pada dasarnya diakui dan dibenarkan dalam Islam selama dilakukan secara bertanggung jawab, tidak melanggar norma agama, tidak menimbulkan kekacauan, serta tetap menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum.<sup>45</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini lebih menekankan aspek sosial-politik dan etika kebebasan berpendapat mahasiswa tanpa mengkaji secara khusus regulasi hukum positif atau fatwa keagamaan tertentu, serta tidak melakukan perbandingan lintas sistem hukum atau negara.
6. Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998" yang ditulis oleh Ahmad Adenensi, menganalisis kesesuaian hukum Islam dengan regulasi Indonesia tentang demonstrasi. Adenensi menyimpulkan bahwa UU No. 9/1998 dan PERKAP No. 7/2012 tidak bertentangan dengan syariah. Yang menarik, penelitian ini membedakan *muzhaharah* (demonstrasi anarkis yang haram) dengan *mas'rah* (pawai damai yang diperbolehkan).<sup>46</sup> Perbedaan dengan penelitian

---

<sup>45</sup> Suprima, “Islam Dan Politik: Kebebasan Berpendapat Mahasiswa Melalui Demonstrasi Menurut Pandangan Islam,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 18 (2022): 134–43.

<sup>46</sup> Ahmad Adenensi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum” (UIN

penulis adalah penelitian ini berfokus pada kompatibilitas hukum Islam dengan regulasi positif Indonesia tanpa studi komparatif dengan negara lain, sedangkan penelitian penulis membandingkan fatwa resmi dari dua negara dengan sistem politik berbeda.

7. Skripsi yang berjudul "Demonstrasi Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam) " yang ditulis oleh Muhamad Anwar, mengkaji bagaimana demonstrasi diposisikan dalam kerangka hukum positif Indonesia serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Penelitian ini menelaah regulasi demonstrasi dalam UU No. 9 Tahun 1998 kemudian menilai apakah ketentuan tersebut sejalan dengan nilai syariah, terutama terkait kebebasan berpendapat, *amar ma'ruf nahi munkar*, serta batasan etis dalam aksi massa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa demonstrasi pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan secara damai, tertib, tidak menimbulkan kerusakan, serta selaras dengan ketentuan hukum positif.<sup>47</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian tersebut hanya berfokus pada konteks hukum Indonesia tanpa mengkaji fatwa resmi dari otoritas keagamaan tertentu atau melakukan komparasi lintas negara.
8. Skripsi yang berjudul "Unjuk rasa dalam perspektif Hukum Islam: studi komparatif pemikiran Yusuf al Qarḍawi dan Muḥammad bin Ṣalih al 'Uthaymīn" yang ditulis Moch Arif Perdana Putra mengkaji perbedaan pandangan dua ulama kontemporer mengenai hukum unjuk rasa dalam Islam dengan menggunakan pendekatan komparatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradawi memandang unjuk rasa sebagai fenomena sosial yang pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan secara damai, bertujuan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan tidak menimbulkan kerusakan, sedangkan Muhammad bin Salih al-Uthaymin menilai unjuk rasa sebagai

---

Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>47</sup> Muhamad Anwar, "Demonstrasi Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)," 2014.

perbuatan terlarang karena tidak memiliki landasan praktik dari generasi salaf serta berpotensi menimbulkan *mafsadat*.<sup>48</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa skripsi ini berfokus pada perbandingan pemikiran dua ulama tanpa mengaitkannya dengan konteks hukum positif Indonesia atau kajian komparatif lintas sistem hukum.

9. Skripsi yang berjudul “Analisis Fikih Siyasah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum terhadap Aksi Demonstrasi di Indonesia” yang ditulis oleh Sofwan Asfa mengkaji bagaimana aksi demonstrasi dipahami dan diatur dalam perspektif fikih siyasah serta dalam kerangka hukum positif Indonesia. Penelitian ini menelaah ketentuan demonstrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat, *amar ma'ruf nahi munkar*, serta batasan etis dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demonstrasi pada dasarnya diperbolehkan baik menurut fikih siyasah maupun hukum positif, selama dilakukan secara tertib, damai, tidak anarkis, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>49</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa skripsi ini lebih menitikberatkan pada analisis normatif fikih siyasah dan undang-undang nasional tanpa mengkaji fatwa ulama tertentu secara mendalam atau melakukan perbandingan lintas negara.
10. Skripsi yang berjudul “Demonstrasi Masa Rasulullah dan al-Khulafā' ar-Rāsyidūn” yang ditulis oleh Abdul Basit Atamimi mengkaji konsep dan praktik demonstrasi dalam perspektif politik

---

<sup>48</sup> Moch Arif Perdana Putra, “Unjuk Rasa Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al Qarḍawi Dan Muḥammad Bin Ṣālih Al ‘Uthaymīn,” 2023.

<sup>49</sup> Asfa Sofwan, “Analisis Fikih Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Depan Umum Terhadap Aksi Demonstrasi Di Indonesia” (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Islam dengan merujuk pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan periode *al-Khulafā' ar-Rāsyidūn*. Penelitian ini menelaah bagaimana bentuk-bentuk penyampaian aspirasi, kritik, dan protes terhadap penguasa pada masa awal Islam dipahami dalam kerangka fikih siyasah dan hukum pidana Islam, serta keterkaitannya dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah demonstrasi tidak dikenal secara eksplisit dalam tradisi politik Islam klasik, praktik yang menyerupai demonstrasi telah ada dalam sejarah Islam sebagai sarana menasihati penguasa dan mengoreksi kebijakan yang menyimpang, baik secara terbuka maupun tertutup.<sup>50</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa demonstrasi pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama bertujuan untuk kemaslahatan, tidak bersifat anarkis, dan tidak menimbulkan kerusakan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa skripsi ini lebih menitikberatkan pada kajian historis dan normatif masa awal Islam tanpa mengaitkannya secara langsung dengan regulasi demonstrasi dalam hukum positif Indonesia atau perbandingan konteks negara modern.

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>50</sup> Abdul Basit Atamimi, "Demonstrasi Masa Rasulullah Dan Al-Khulafa Ar-Rasyidin," 2013.

No	Peneliti	Judul	Fokus penelitian	Metode	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Capah, S. (2024)	Legalitas Aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi	Penelitian ini menganalisis perbedaan pandangan ulama antara yang membolehkan dan mengharamkan demonstrasi, serta alasan sosial-politik di baliknya.	Kualitatif dengan pendekatan kepustakaan ( <i>library research</i> )	Demonstrasi diperbolehkan selama tertib, damai, tidak merusak, dan bertujuan <i>amar ma'ruf nahi munkar</i> . Larangan hanya berlaku jika mengandung unsur fitnah dan kekacauan.	Penelitian ini menganalisis pandangan ulama secara umum tanpa fokus pada lembaga fatwa resmi tertentu, sementara penelitian penulis secara spesifik membandingkan Fatwa MUI dan Bayan Hai'ah Kibar al-'Ulama Saudi.
2.	Qatrunnada, A., & Ridwan, M. (2022)	Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi	Penelitian ini menganalisis hukum Islam terhadap fenomena aksi demonstrasi dalam sistem demokrasi Indonesia	Kualitatif dengan pendekatan kepustakaan ( <i>library research</i> )	Demonstrasi diperbolehkan selama dilakukan secara damai, tidak melanggar syariat, dan bertujuan menegakkan keadilan; sebaliknya, aksi yang menimbulkan kerusakan dinilai haram	Penelitian ini fokus pada konteks Indonesia tanpa analisis fatwa resmi atau perbandingan dengan negara Muslim lainnya, sedangkan penelitian penulis menganalisis dan membandingkan dua fatwa resmi dari MUI dan Arab Saudi.
3.	Al-Atawneh, M. (2016)	Khurūj in Contemporary Islamic Thought: The Case of the Arab Spring	Menganalisis hukum Islam terhadap protes rakyat (khurūj) terhadap penguasa pada masa Arab Spring	Kualitatif-deskriptif melalui studi literatur terhadap sumber klasik (Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih) dan fatwa-fatwa kontemporer	Ditemukan dua pandangan utama: (1) protes damai dibolehkan jika tanpa kekerasan dan sesuai prinsip syariah (seperti pandangan Yusuf al-Qaradawi dan IUMS), dan (2) protes dilarang karena dianggap pemberontakan dan berpotensi menimbulkan fitnah (pandangan Wahhabi dan Hai'ah Kibar al-'Ulama Saudi).	penelitian ini berfokus pada konteks Arab Spring dengan pendekatan sosiologis-politis, sementara penelitian penulis melakukan analisis komparatif sistematis terhadap metodologi dan argumentasi dua fatwa resmi dari MUI dan Hai'ah Kibar al-'Ulama.

4.	Rahman, Ryan Arief Sahidin, Amir Nazahah, Inayah (2021)	Aksi Unjuk Rasa Bela Islam di Indonesia Pada Kasus Ahok Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah	Menelaah fenomena unjuk rasa sebagai sarana penyampaian aspirasi umat Islam dengan menimbang tujuan-tujuan pokok syariat, terutama perlindungan agama ( <i>ḥifz al-dīn</i> ), serta kaitannya dengan <i>amar ma'ruf nahi munkar</i> .	Kualitatif dengan pendekatan kepastakaan ( <i>library research</i> )	Aksi unjuk rasa bela Islam pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, bahkan dapat bernilai fardhu kifayah apabila bertujuan menjaga eksistensi agama dan kemaslahatan umum.	Penelitian ini berfokus pada satu kasus konkret di Indonesia dengan pendekatan <i>maqāsid al-syarī'ah</i> , tanpa melakukan analisis komparatif dengan regulasi hukum positif atau konteks negara lain.
5.	Suprima (2022)	Islam dan Politik Kebebasan Berpendapat Mahasiswa	Mengkaji kebebasan berpendapat mahasiswa dalam ranah politik serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam, khususnya terkait <i>amar ma'ruf nahi munkar</i> dan batasan etis dalam menyampaikan aspirasi.	Kualitatif dengan pendekatan kepastakaan ( <i>library research</i> )	Penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat pada dasarnya diakui dan dibenarkan dalam Islam selama dilakukan secara bertanggung jawab, tidak melanggar norma agama, tidak menimbulkan kekacauan, serta tetap menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum.	Penelitian ini lebih menekankan aspek sosial-politik dan etika kebebasan berpendapat mahasiswa tanpa mengkaji secara khusus regulasi hukum positif atau fatwa keagamaan tertentu, serta tidak melakukan perbandingan lintas sistem hukum atau negara.
6.	Adenensi, A. (2019).	Analisis Hukum Islam terhadap Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di	Menganalisis kesesuaian antara hukum Islam dan regulasi nasional (UU 9/1998 & Perkap 7/2012) terhadap praktik demonstrasi.	Kualitatif dengan pendekatan kepastakaan ( <i>library research</i> )	Demonstrasi secara umum diperbolehkan menurut hukum Islam jika sesuai syariat; UU No. 9/1998 dan PERKAP No.7/2012 tidak bertentangan dengan syariah; pembagian dua kategori: <i>muzhaharah</i>	Penelitian ini berfokus pada kompatibilitas hukum Islam dengan regulasi positif Indonesia tanpa studi komparatif dengan negara lain, sedangkan penelitian penulis membandingkan

		Muka Umum (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012)			(dilarang) dan <i>masîrah</i> (diperbolehkan)	fatwa resmi dari dua negara dengan sistem politik berbeda.
7.	Anwar, Muhamad (2014)	Demonstrasi dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)	Mengkaji regulasi demonstrasi dalam UU No. 9 Tahun 1998 dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, terutama terkait kebebasan berpendapat dan batasan syar'i.	Kualitatif dengan pendekatan kepustakaan ( <i>library research</i> )	Menyimpulkan bahwa demonstrasi diperbolehkan dalam Islam jika damai, tidak melanggar syariat, tidak menimbulkan kerusakan, serta sesuai dengan hukum positif. Menekankan pentingnya etika Islami dalam menyampaikan aspirasi.	Penelitian ini berfokus konteks hukum Indonesia tanpa analisis fatwa resmi lembaga tertentu, sementara penelitian penulis menganalisis dan membandingkan secara mendalam dua dokumen fatwa resmi dari MUI dan Hai'ah Kibar al-'Ulama Saudi.
8.	Putra, Moch Arif Perdana (2023)	Unjuk rasa dalam perspektif Hukum Islam: studi komparatif pemikiran Yusuf al Qarḍawi dan Muḥammad bin Ṣalih al 'Uthaymīn	Mengkaji dan membandingkan pandangan dua ulama kontemporer, yaitu Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad bin Salih al-Uthaymin, mengenai hukum unjuk rasa dalam perspektif hukum Islam.	Kualitatif dengan pendekatan kepustakaan ( <i>library research</i> ) dan studi komparatif	Penelitian menyimpulkan bahwa Yusuf al-Qaradawi membolehkan unjuk rasa selama dilakukan secara damai dan bertujuan amar ma'ruf nahi munkar, sedangkan Muhammad bin Salih al-Uthaymin mengharamkan unjuk rasa karena tidak memiliki dasar praktik dari generasi salaf dan berpotensi menimbulkan kerusakan; meskipun demikian, keduanya	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa skripsi ini berfokus pada perbandingan pemikiran dua ulama tanpa mengaitkannya dengan konteks hukum positif Indonesia atau kajian komparatif lintas sistem hukum.

					sepakat menolak unjuk rasa yang bersifat anarkis dan merusak.	
9.	Sofwan, A (2021)	Analisis Fikih Siyasah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum terhadap Aksi Demonstrasi di Indonesia	Menganalisis pelaksanaan aksi demonstrasi di Indonesia ditinjau dari perspektif fikih siyasah serta kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum.	Kualitatif dengan pendekatan kepustakaan ( <i>library research</i> ) dan studi komparatif	Penelitian menyimpulkan bahwa aksi demonstrasi diperbolehkan baik menurut fikih siyasah maupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, selama dilakukan secara damai, tertib, tidak anarkis, serta memenuhi prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan ketentuan hukum yang berlaku.	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa skripsi ini lebih menitikberatkan pada kajian historis dan normatif masa awal Islam tanpa mengaitkannya secara langsung dengan regulasi demonstrasi dalam hukum positif Indonesia atau perbandingan konteks negara modern.
10	Atami, Abdul Basit (2013)	Demonstrasi Masa Rasulullah dan al-Khulafā' ar-Rāsyidūn	Mengkaji konsep dan praktik demonstrasi dalam politik Islam pada masa Rasulullah SAW dan al-Khulafā' ar-Rāsyidūn, serta menilai demonstrasi sebagai sarana <i>amar ma'ruf nahi munkar</i> dalam perspektif fikih siyasah dan hukum pidana Islam.	Kualitatif dengan pendekatan kepustakaan ( <i>library research</i> )	Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun istilah demonstrasi tidak dikenal dalam tradisi Islam klasik, praktik yang menyerupainya telah ada dalam sejarah Islam dan pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama bertujuan menegakkan kemaslahatan, dilakukan secara tidak anarkis, serta tidak menimbulkan kerusakan.	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa skripsi ini lebih menitikberatkan pada analisis normatif fikih siyasah dan undang-undang nasional tanpa mengkaji fatwa ulama tertentu secara mendalam atau melakukan perbandingan lintas negara.

Gambar 2 penelitian terlebih dahulu

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa kajian mengenai demonstrasi dalam perspektif hukum Islam masih berfokus pada analisis konseptual dan normatif secara umum, tanpa membandingkan secara mendalam perbedaan penetapan hukum antara lembaga otoritatif Islam di berbagai negara. Penelitian Capah (2024) dan Qatrunnada & Ridwan (2022) sama-sama meninjau demonstrasi dari sisi hukum Islam, Sementara itu, penelitian Al-Atawneh (2016) memang menyoroiti fenomena khurūj pada masa Arab Spring, namun pembahasannya terbatas pada konteks ulama Timur Tengah tanpa melakukan perbandingan dengan otoritas keagamaan di luar kawasan tersebut. Adapun penelitian Adenensi, A. (2019) dan Muhamad Anwar (2014) menganalisis hukum Islam terhadap demonstrasi berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Di sisi lain, penelitian Moch Arif Perdana Putra (2018) dan Sofwan Asfa (2019) memang telah menggunakan pendekatan komparatif, namun objek kajiannya masih terbatas pada pemikiran ulama secara individual atau pada perbandingan antara fikih siyasah dan regulasi nasional, bukan pada fatwa institusional lintas negara. Sementara itu, penelitian Ryan Arief Rahman dkk. (2017) dan Suprima (2015) lebih menitikberatkan pada aspek kasus empiris dan etika kebebasan berpendapat, sehingga belum menyentuh secara mendalam dimensi otoritas fatwa dan perbedaan konteks sosial-politik dalam proses pengambilan keputusan hukum.

Oleh karena itu, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang penting untuk dikaji, yaitu belum adanya penelitian yang membandingkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Bayan Hai'ah Kibar al-'Ulama Arab Saudi dalam menilai hukum demonstrasi. Celah ini penting karena kedua lembaga tersebut memiliki otoritas keagamaan dan konteks politik yang berbeda. Perbandingan keduanya akan memberikan pemahaman tentang bagaimana perbandingan hukum, prinsip syariah, serta realitas sosial-politik memengaruhi perbedaan fatwa tentang demonstrasi dalam hukum Islam kontemporer.

Dengan demikian, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan tidak hanya dalam ranah akademis sebagai pengembangan ilmu hukum Islam komparatif, tetapi juga sebagai panduan bagi umat Islam dalam menyikapi isu demonstrasi dengan pemahaman yang lebih mendalam dan tidak bias, serta sebagai referensi bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang seimbang antara menjaga kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental dan menjaga ketertiban umum sebagai kepentingan bersama.

